



BPKD
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



MANUAL BOOK

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

PAMER
— PAJAK MERDEKA —



BEBAS DENDA **100%** PBB-P2
BAYAR MUDAH, PAJAK TUNTAS, DAERAH MAJU!

METODE PEMBAYARAN



BAYAR VIA QRIS
Cepat, mudah dan aman



VIRTUAL ACCOUNT
Praktis dan real time



BEBAS DENDA
100%



BAYAR KAPAN
SAJA



MUDAH &
PRAKTIS



AMAN &
TERPERCAYA



DUKUNG PAD
DAERAH

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
UNTUK PADANG PARIAMAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA

TAHUN
2026



BPKD

BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Manual Book Panduan Penggunaan Aplikasi **PAMER (Pajak Merdeka)** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Manual book ini disusun sebagai pedoman bagi masyarakat dan petugas terkait dalam menggunakan aplikasi **PAMER (Pajak Merdeka)**, yaitu inovasi pelayanan publik dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman yang memberikan pembebasan **100%** sanksi administratif (denda) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara non-tunai melalui QRIS maupun Virtual Account.

Melalui buku panduan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami langkah-langkah pengoperasian aplikasi dengan mudah, sehingga proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, praktis, aman, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan manual book ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan pengembangan ke depan.

Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pengguna dan mendukung peningkatan pelayanan perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Terima kasih.

Parit Malintang, Mei 2026
Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



M. FADHLY S, AP, M.M.
NIP. 19760130 199503 1 001



MUDAH
DIAKSES



CEPAT &
PRAKTIS



AMAN &
TERPERCAYA



DUKUNG PAD
DAERAH MAJU

A. Dasar Hukum **PAMER**

Penyelenggaraan Inovasi Daerah **PAMER (Pajak Merdeka)** memiliki landasan hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan program pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pembayaran secara non-tunai. Dasar hukum tersebut meliputi:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**, sebagai pedoman penyelenggaraan, pengembangan, pembinaan, dan evaluasi inovasi daerah.
3. **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, yang mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)**, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pemberian insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, sebagai dasar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 beserta pengaturan sanksi administratif.
6. **Keputusan/Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pemberian Insentif Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2 Khusus Pembayaran Non-Tunai dalam Rangka Program PAMER Tahun 2026**, sebagai dasar operasional pelaksanaan program pembebasan denda sebesar 100% melalui transaksi QRIS dan Virtual Account.

B. PENGERTIAN **PAMER**

PAMER (Pajak Merdeka) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh **Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman** berupa program pembebasan **100% sanksi administratif (denda)** Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara **non-tunai** menggunakan **QRIS** maupun **Virtual Account** selama periode program berlangsung. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak, mendorong transformasi digital pelayanan publik, mempercepat peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. TUJUAN DAN MANFAAT **PAMER**

1. Tujuan **PAMER**

Penyelenggaraan inovasi daerah **PAMER (Pajak Merdeka)** bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pemberian insentif pembebasan sanksi administratif (denda) bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara non-tunai. Secara lebih rinci, tujuan inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui percepatan pembayaran tunggakan PBB-P2, sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor pajak daerah terhadap penerimaan daerah.
2. **Mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2** yang telah menumpuk selama beberapa tahun dengan memberikan stimulus berupa pembebasan denda, sehingga wajib pajak terdorong untuk segera melunasi kewajibannya.
3. **Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak** dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu melalui pemberian insentif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4. **Mendorong transformasi digital dalam pelayanan perpajakan daerah** melalui pemanfaatan sistem pembayaran elektronik menggunakan QRIS dan Virtual Account yang lebih praktis, cepat, dan aman.
5. **Mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)** sebagaimana menjadi program nasional dalam rangka memperluas penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.
6. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** dengan menyediakan layanan pembayaran pajak yang mudah diakses selama 24 jam, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
7. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan daerah** melalui pencatatan transaksi secara otomatis (real time), sehingga meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses rekonsiliasi penerimaan pajak.

8. **Membangun budaya pembayaran pajak secara digital** di kalangan masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
9. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan pajak daerah** melalui sistem pembayaran yang terdokumentasi secara elektronik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
10. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat**, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi.

2. Manfaat **PAMER**

Pelaksanaan inovasi daerah **PAMER (Pajak Merdeka)** memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wajib pajak. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Manfaat bagi Masyarakat

1. **Mengurangi beban ekonomi masyarakat** melalui pembebasan 100% sanksi administratif (denda) PBB-P2 sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan program.
2. **Memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak**, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui QRIS maupun Virtual Account tanpa harus datang ke kantor BPKD.
3. **Menghemat waktu, biaya, dan tenaga** karena proses pembayaran berlangsung secara cepat, praktis, dan tidak memerlukan antrean pelayanan.
4. **Memberikan rasa aman dalam bertransaksi**, karena seluruh pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan dan kanal pembayaran digital yang resmi.
5. **Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat** dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui pelayanan yang lebih mudah dan insentif yang menarik.
6. **Memberikan kepastian status pembayaran**, karena bukti pembayaran diterbitkan secara elektronik dan tercatat langsung dalam sistem.

B. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

1. **Meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2**, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. **Mengurangi jumlah piutang dan tunggakan pajak daerah**, sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.
3. **Meningkatkan efisiensi proses administrasi perpajakan**, karena pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan pajak daerah.
4. **Mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan risiko transaksi tunai**, sehingga meningkatkan akurasi data penerimaan pajak.
5. **Mempercepat penyusunan laporan keuangan dan laporan penerimaan pajak**, karena seluruh transaksi terdokumentasi secara digital dan dapat dipantau secara real time.
6. **Mendukung pencapaian indikator kinerja daerah**, khususnya pada aspek peningkatan PAD, implementasi SPBE, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penilaian Inovative Government Award (IGA).
7. **Meningkatkan citra pemerintah daerah sebagai institusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi**, inovatif dalam pelayanan publik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Manfaat bagi Tata Kelola Pemerintahan

1. **Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel** melalui pemanfaatan teknologi informasi.
2. **Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan daerah.
3. **Mendorong perluasan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah** sesuai kebijakan nasional mengenai digitalisasi keuangan daerah.
4. **Meningkatkan kualitas data dan informasi perpajakan daerah** sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.
5. **Menjadi model inovasi pelayanan perpajakan yang dapat direplikasi** oleh perangkat daerah maupun pemerintah daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan daerah.

D. BAHASA PEMOGRAMAN DAN DATABASE **PAMER**

Bahasa pemrograman dan database yang digunakan dalam pengembangan PAMER (Pajak Merdeka) disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang terintegrasi, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung pelayanan berbasis digital secara optimal. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman berbasis web seperti PHP, HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan antarmuka (interface)

serta fungsi sistem yang interaktif dan responsif. Sementara itu, pengelolaan basis data (database) menggunakan MySQL yang berfungsi sebagai media penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data perpajakan daerah secara terstruktur, aman, dan terintegrasi.

E. Alamat Domain PAMER

PAMER memiliki alamat domain berikut <https://bayarpbb.padangpariamankab.go.id/>

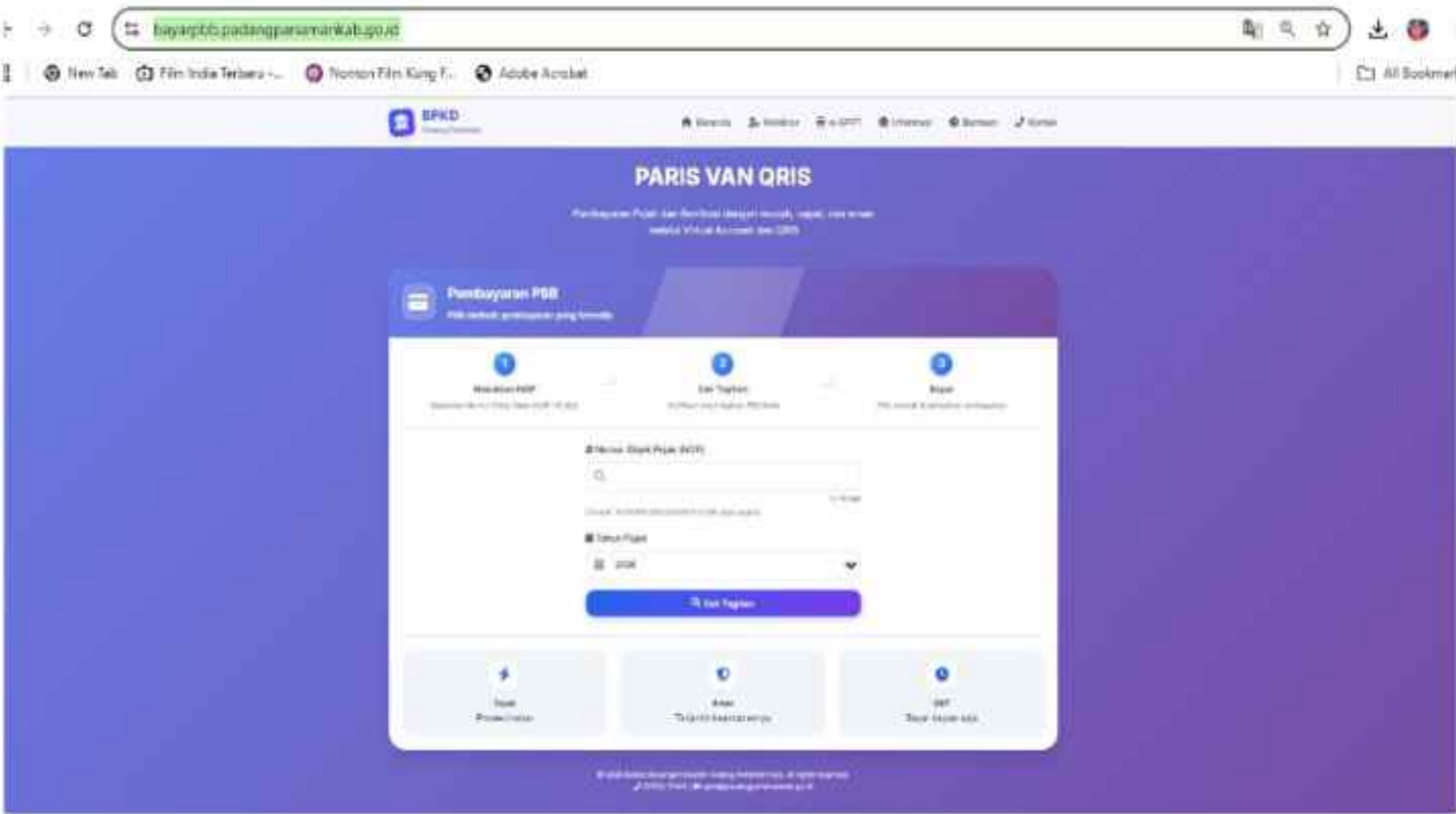
Melalui domain tersebut masyarakat dapat:

- 1) Melihat tagihan PBB-P2.
- 2) Memeriksa tunggakan pajak.
- 3) Melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
- 4) Melakukan pembayaran melalui Virtual Account.
- 5) Mendapatkan informasi mengenai Program PAMER

F. CARA MENGOPERASIKAN APLIKASI PAMER

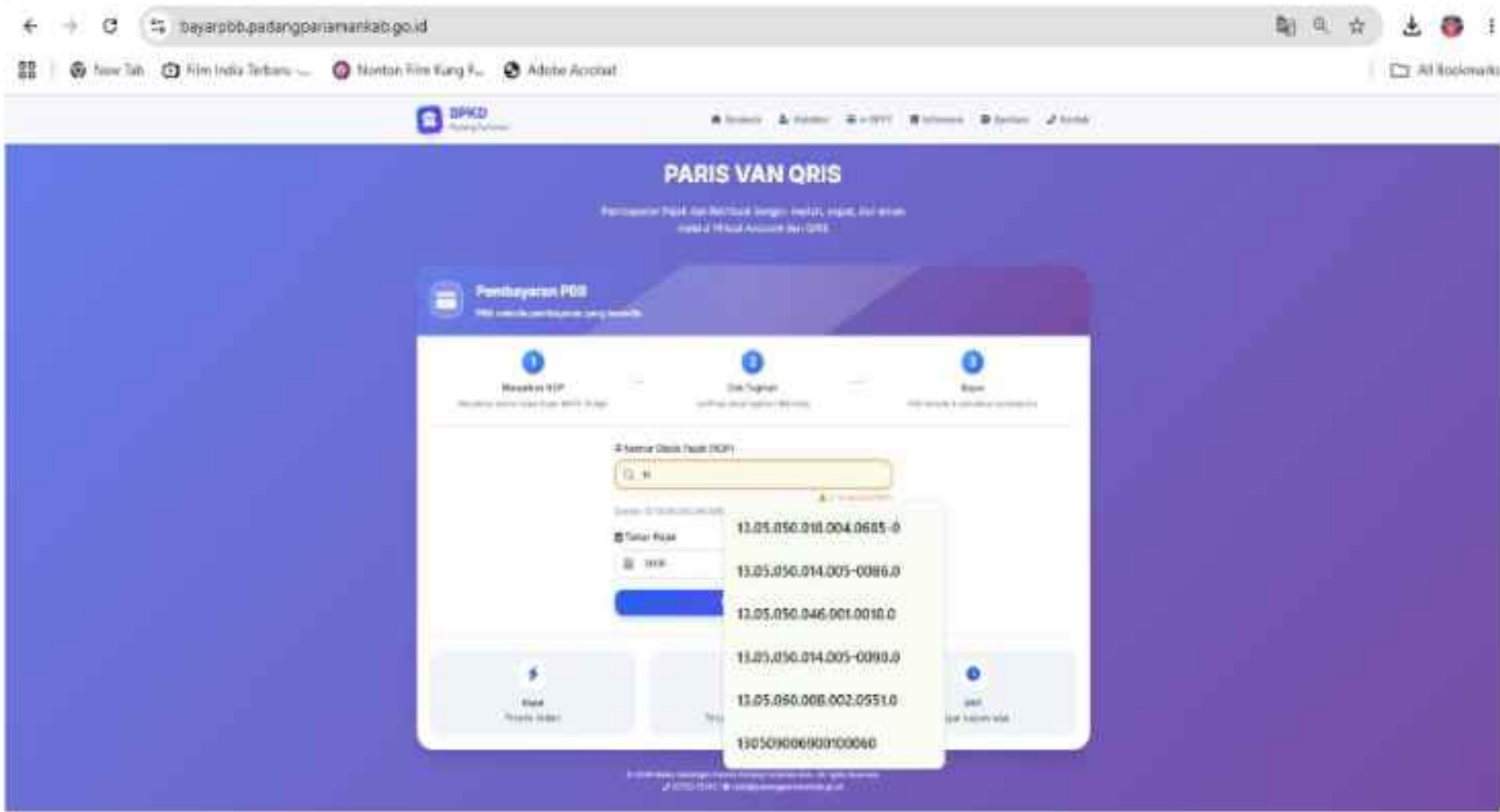
Langkah 1: Akses Portal Pajak

- 1. Buka browser di handphone atau komputer Anda.
- 2. Ketik dan akses alamat berikut:
<https://bayarpbb.padangpariamankab.go.id>
- 3. maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini :

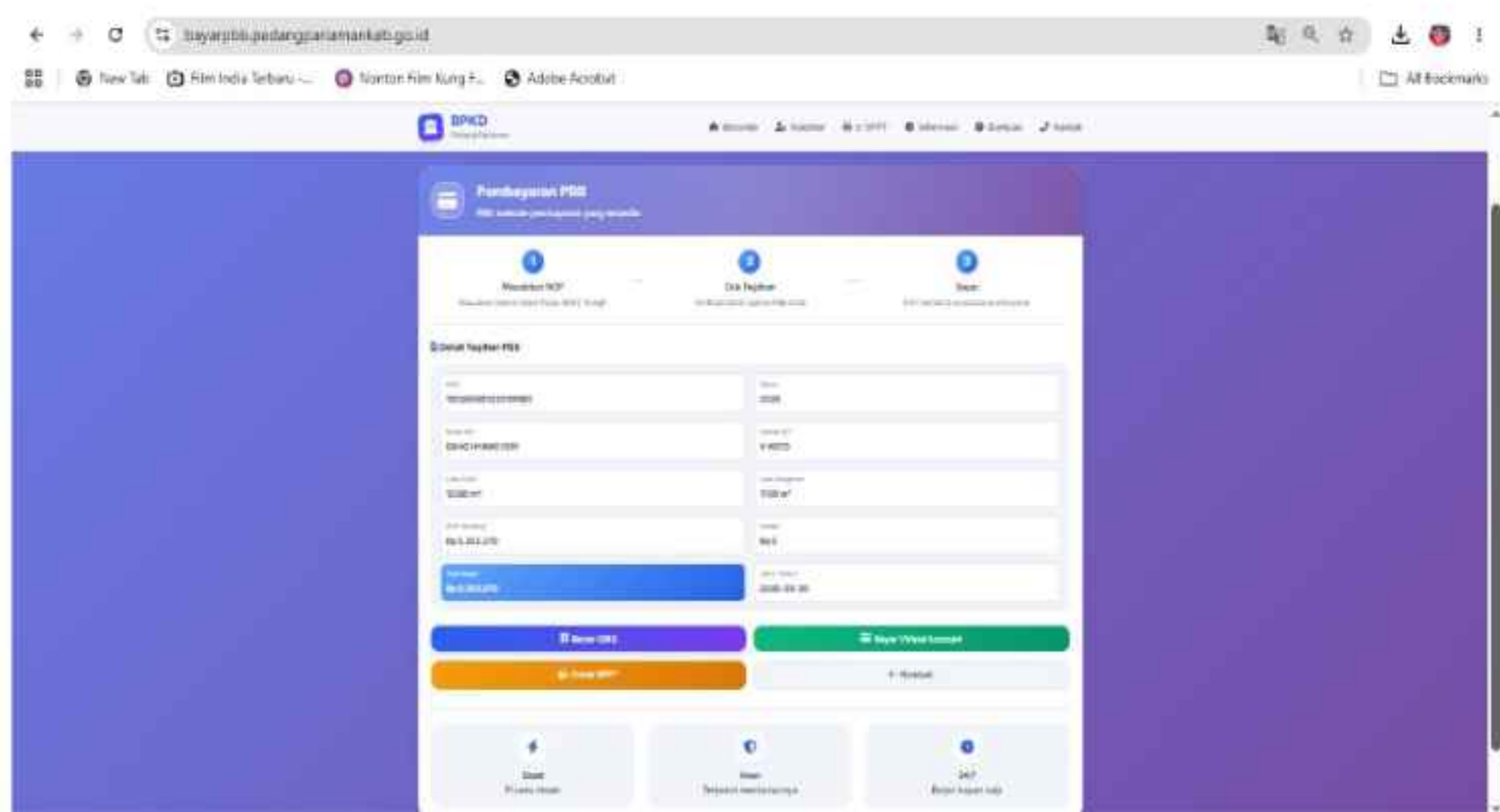


Langkah 2: Cek Tagihan (Input NOP)

- 1. Masukkan **18 digit Nomor Objek Pajak (NOP)** sesuai yang tertera pada SPPT di kolom **Nomor Objek Pajak (NOP)**.
- 2. Pilih **Tahun Pajak** yang akan dibayarkan.
- 3. Klik tombol "**Cek Tagihan**".

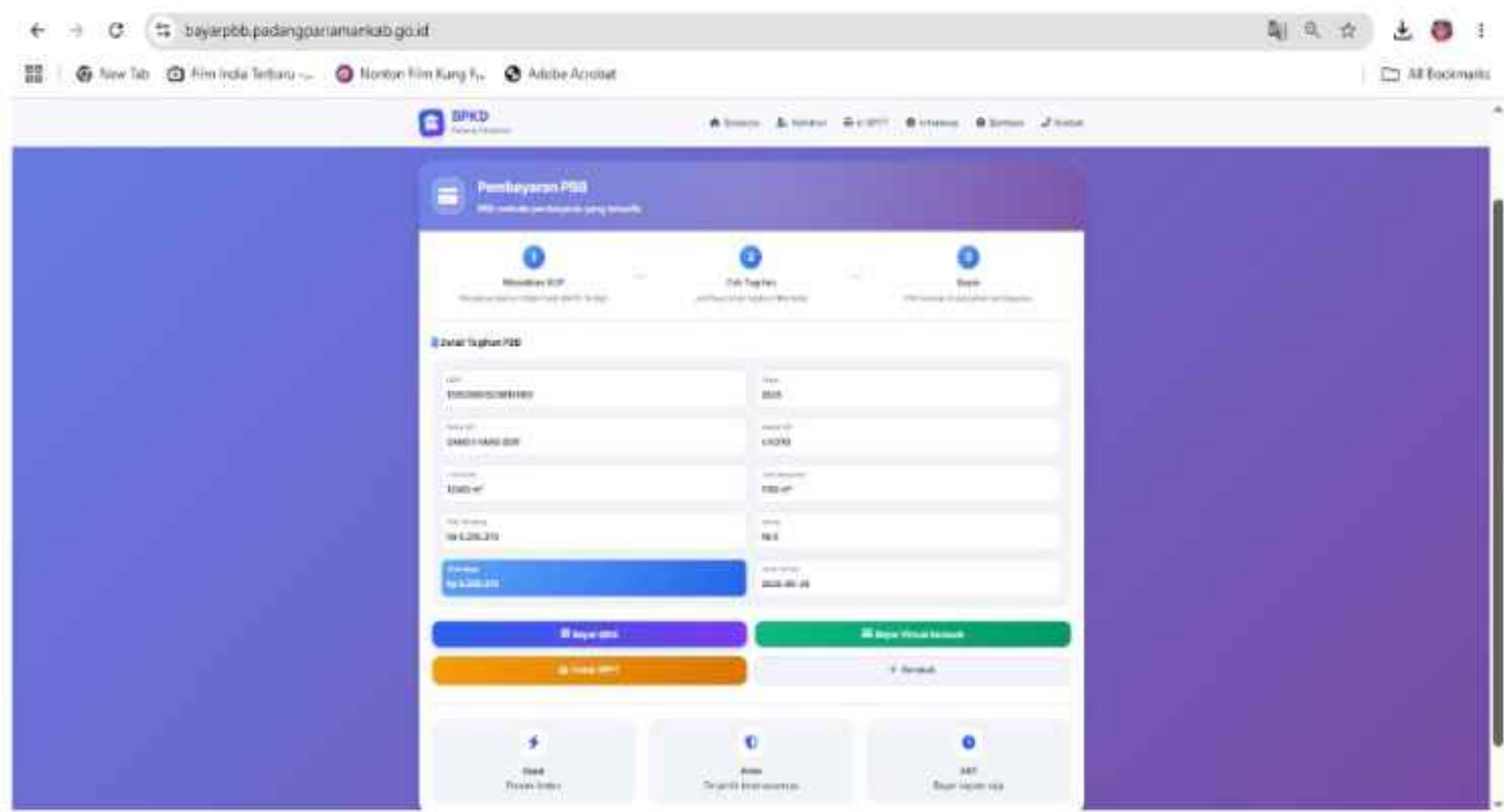


4. Sistem akan menampilkan rincian data objek pajak, meliputi nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jumlah tagihan, dan informasi lainnya. Pastikan seluruh data yang ditampilkan sudah sesuai.

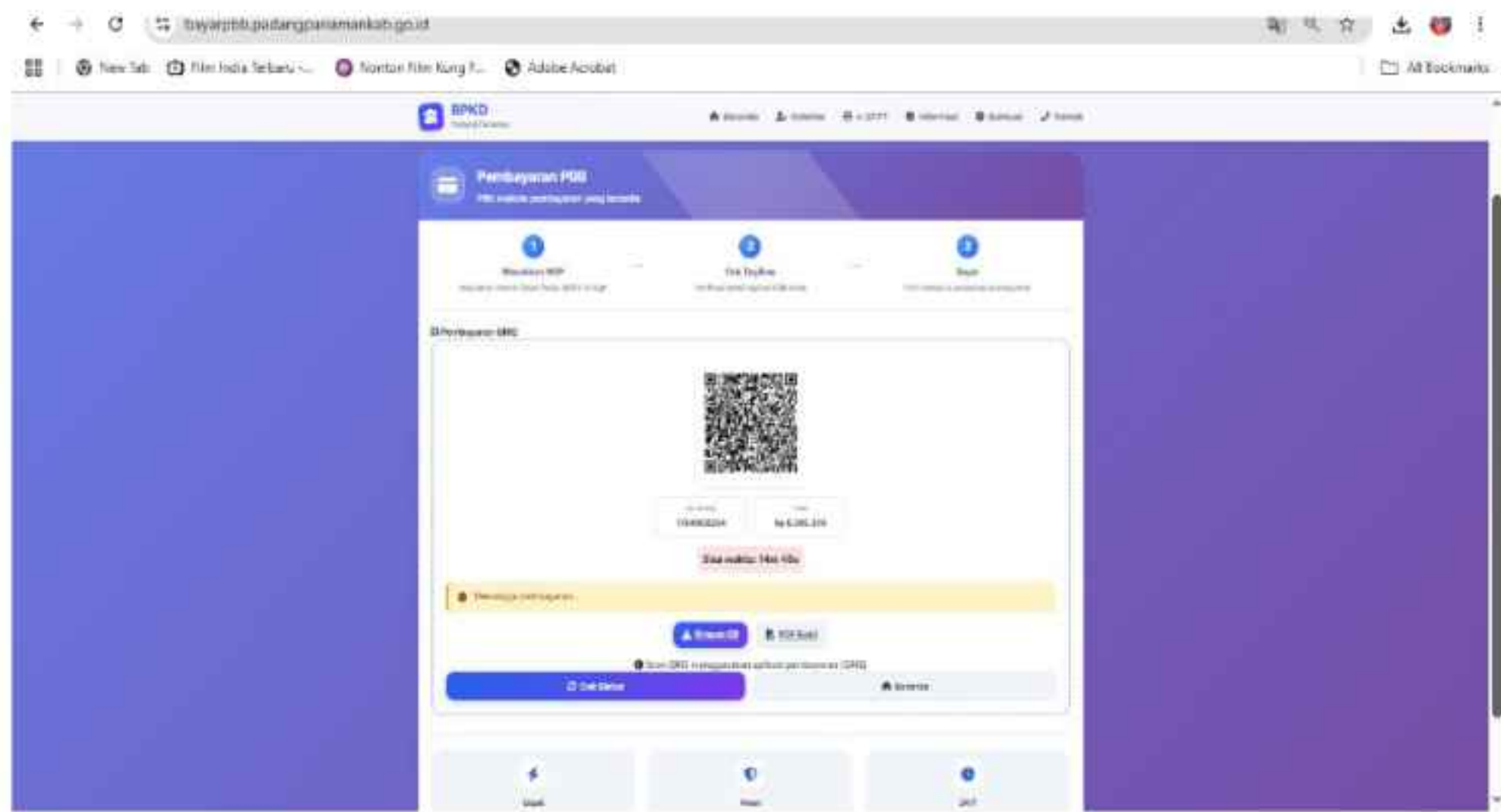


Langkah 3: Pilih Metode Pembayaran

1. Setelah memastikan data telah sesuai, klik menu "Bayar QRIS".
2. Sistem akan menampilkan **Kode QRIS Dinamis (QR Code resmi)** dengan logo QRIS dan Bank Nagari/Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pastikan nominal yang tertera pada QRIS sama dengan jumlah tagihan PBB-P2 yang akan dibayarkan.



Langkah 4: Scan dan Bayar



Apabila menggunakan dua perangkat:

1. Buka aplikasi pembayaran (Ollin, BCA Mobile, Livin' by Mandiri, BRImo, DANA, OVO, GoPay, atau aplikasi pembayaran lainnya).
2. Pilih menu **Scan QRIS**, kemudian arahkan kamera ke kode QR yang ditampilkan pada layar perangkat lainnya.
3. Masukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi.

Apabila menggunakan satu perangkat (HP yang sama):

1. Simpan atau screenshot kode QRIS yang ditampilkan.
2. Buka aplikasi pembayaran yang digunakan.
3. Pilih menu **Scan QRIS**.
4. Pilih ikon **Galeri/Upload Foto**, kemudian pilih gambar QRIS yang telah disimpan.
5. Masukkan PIN aplikasi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi.

Setelah pembayaran berhasil, status tagihan pada website akan otomatis berubah menjadi **LUNAS** secara **real-time**. Simpan bukti transaksi digital dari aplikasi pembayaran sebagai bukti pembayaran yang sah.